



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 143-K/PM.II-08/AD/VII/2024

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *In Absensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MARSELINO SAMBOUW**  
Pangkat, NRP : Serda, 1522103020002286  
Jabatan : Bamonrad Tonkomplek Kima  
Kesatuan : Yonkav 9/SDK  
Tempat, tanggal lahir : Bitung, 23 Maret 2002  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen  
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 9/SDK, Jalan Raya Serpong KM 10, Kota Tangerang Selatan.

Terdakwa tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas;

**Membaca**, Berkas Perkara Perkara Penyidikan dari Komandan Detasemen Polisi Militer Jaya/1 Nomor BP-03/A-05/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

### Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigade Kavaleri 1/Limpung Alugoro selaku Papera Nomor Kep/112/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/54/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/143-K/PM.II-08/AD/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Penunjukkan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAP/143-K/PM.II-08/AD/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/143-K/PM.II-08/AD/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024 tentang Hari Sidang.
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

### Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/54/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 143-K/PM.II-08/AD/VII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan putusan.mahkamahagung.go.id dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik oleh Oditur Militer di dalam persidangan.

### Memperhatikan:

Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi:  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Surat-surat:
    - 1). 2 (dua) lembar Daftar Absensi Tonkomplek Yonkav 9/SDK bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pasipers Yonkav 9/SDK atas nama Lettu Kav Mansur, Terdakwa mulai tidak masuk tanpa ada keterangan (TK) sejak tanggal 4 Februari 2024.
    - 2). 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang dari Danyonkav 9/SDK Nomor 99/DPO/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 atas nama Serda Marselino Sambouw.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - b. Barang:  
- Nihil.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

**Menimbang**, bahwa berdasarkan penelitian berkas ternyata Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-05/A-05/II/2024/IDIK tanggal 15 Maret 2024 dan Berita Acara tidak Diketemukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 yang dibuat oleh Penyidik a.n. Febriansyah, Serka NRP. 21100063310192.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana Desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan, serta sudah

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 143-K/PM.II-08/AD/VII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/1091/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 tentang Panggilan ke-1 (satu) menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
2. Surat Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/1132/VIII/2024 tanggal 24 Juli 2024 tentang Panggilan ke-2 (dua) menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
3. Surat Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/914/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024 tentang Panggilan ke-3 (tiga) menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

**Menimbang**, bahwa terhadap surat panggilan dari Kaotmil tersebut Komandan Yonkav 9/SDK memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Surat dari Komandan Batalyon Kavaleri 9/SDK Nomor R/730/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
2. Surat dari Komandan Batalyon Kavaleri 9/SDK Nomor R/733/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Surat dari Komandan Batalyon Kavaleri 9/SDK Nomor R/749/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

**Menimbang**, bahwa Surat Jawaban tersebut di atas menyatakan Terdakwa a.n. Serda Marselino Sambouw, Jabatan Bamonrad Tonkomplek Kima, Kesatuan Yonkav 9/SDK tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dan saat ini masih proses pencarian/ penangkapan (DPO).

**Menimbang**, bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa melarikan diri sejak semula dan telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 143-K/PM.II-08/AD/VII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berlaku, namun Terdakwa tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk diperiksa secara *In Absentia* atau tidak.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 2 (dua) bulan 3 (tiga) kali berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

**Menimbang**, bahwa jika ditelaah ketentuan pasal 141 ayat (10) dan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan 3 (tiga) minggu baru dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia*, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh kesatuan.

**Menimbang**, bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia* tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 tahun 2021 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 143-K/PM.II-08/AD/VII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan tentang pemeriksaan desersi in absentia perlu ditentukan batas waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan berdasarkan surat keterangan dari Komandan Kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan.

**Menimbang**, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *in absentia*).

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Sdak/54/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Empat bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh empat sampai dengan tanggal Lima belas bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh empat sampai bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh empat di Yonkav 9/SDK di Jakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Marselino Sambouw (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinis di Yonkav 9/SDK saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda NRP 1522103020002286.
2. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2024, Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
4. Bahwa kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara melakukan menghubungi nomor Handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif, kemudian mencari di sekitar Asrama dan menanyakan keberadaan Terdakwa kepada pacar Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa menurut informasi dari ayah kandung Terdakwa a.n. Bapak Yance Sambouw penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa hanya ingin berdinis di Hubdam Jaya dan tidak ingin berdinis di Yonkav 9/SDK.
6. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2024 Sertu Wahyu Permana (Saksi-1) kesatuan Yonkav 9/SDK telah melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/1 sesuai Laporan Polisi

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 143-K/PM.II-08/AD/VII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor LP-05/A-05/III/2024/IDIK karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan diadakan pemeriksaan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 pada saat diperiksa di Denpom Jaya/1 pada tanggal 15 Maret 2024, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 4 Februari 2024.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024 atau selama lebih kurang 41 (empat puluh satu) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Sertu Wahyu Permana (Saksi-1) dan Letda Ckm Heinstei Samuel Uneputty (Saksi-2) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan dinas yang tidak bisa ditinggalkan, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

### Saksi-1:

Nama lengkap : **Wahyu Permana**  
Pangkat, NRP : Sertu, 21180114730299  
Jabatan : Danru Si AP 1/91  
Kesatuan : Yonkav 9/SDK  
Tempat, tanggal lahir : Kisara, 12 Februari 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 143-K/PM.II-08/AD/VII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kewarganegaraan : Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Yonkav 9/SDK.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak November 2023 pada saat Terdakwa berdinasi di Yonkav 9/SDK dalam hubungan kedinasan senior dan junior namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan atau tertangkap.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, namun Terdakwa pernah mengajukan pindah Satuan supaya bisa dekat dengan keluarga Terdakwa.
4. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di sekitar Asrama dan menanyakan keberadaan Terdakwa kepada pacar Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan serta dengan cara menghubungi nomor telephone genggamnya akan tetapi sudah tidak aktif, kemudian melakukan pencarian ketempat-tempat yang sering dikunjungi namun Terdakwa tidak dapat diketemukan/tertangkap.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang Saksi tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa.
8. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2024 Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, akhirnya Satuan Yonkav 9/SDK mengeluarkan Surat Edaran Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan Nomor DPO/99/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 tentang bantuan pencarian orang.
9. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa izin mengakibatkan tugas dan tanggungjawabnya tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan personil yang lain.
10. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.
11. Bahwa ketika Terdakwa selama meninggalkan Satuan secara berturut-turut tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang,

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 143-K/PM.II-08/AD/VII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

12. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan sekarang, dalam kurun waktu tersebut Terdakwa dan/atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer baik operasi militer untuk perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP).

13. Bahwa pada tanggal 15 Maret Saksi melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/1 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-05/A-05/III/2024/IDIK guna untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

### Saksi-2:

Nama lengkap : **Heinstein Samuel Uneputty**  
Pangkat, NRP : Letda Ckm, 11190040240294  
Jabatan : Dantonkes Kima  
Kesatuan : Yonkav 9/SDK  
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 03 Februari 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Protestan  
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 9/SDK.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2023 pada saat Terdakwa berdinis di Yonkav 9/SDK dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan namun menurut informasi dari ayah kandung Terdakwa a.n. Bapak Yance Sambouw, Terdakwa hanya ingin berdinis di Hubdam Jaya dan tidak ingin berdinis di Yonkav 9/SDK karena supaya bisa dekat dengan keluarga Terdakwa.
4. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di sekitar Asrama dan menanyakan keberadaan Terdakwa kepada pacar Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan serta dengan cara menghubungi nomor telephone genggamnya akan tetapi sudah tidak aktif, kemudian melakukan pencarian ketempat-tempat yang sering dikunjungi namun Terdakwa tidak diketemukan/tertangkap.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 143-K/PM.II-08/AD/VII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang Saksi tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa.

7. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2024 Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, akhirnya Satuan Yonkav 9/SDK mengeluarkan Surat Edaran Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan Nomor DPO/99/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 tentang bantuan pencarian orang.

8. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa izin mengakibatkan tugas dan tanggungjawabnya tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan personil yang lain.

9. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.

10. Bahwa ketika Terdakwa selama meninggalkan Satuan secara berturut-turut tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

**Menimbang**, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah meninggalkan Kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat-surat yaitu :

1. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Tonkomplek Yonkav 9/SDK bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pasipers Yonkav 9/SDK atas nama Lettu Kav Mansur, Terdakwa mulai tidak masuk tanpa ada keterangan (TK) sejak tanggal 4 Februari 2024.

2. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang dari Danyonkav 9/SDK Nomor 99/DPO/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 atas nama Serda Marselino Sambouw.

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 143-K/PM.II-08/AD/VII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer di persidangan Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Tonkomplek Yonkav 9/SDK bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pasipers Yonkav 9/SDK atas nama Lettu Kav Mansur, atas nama Terdakwa Marselino Sambouw, Serda NRP 1522103020002286, Jabatan Bamonrad Tonkomplek Kima, Kesatuan Yonkav 9/SDK, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di Satuan sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan laporan Polisi tertanggal 15 Maret 2024 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis Desrsi yang berarti Tanpa Keterangan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.
- 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang dari Danyonkav 9/SDK Nomor 99/DPO/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 atas nama Terdakwa Serda Marselino Sambouw, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan isinya menunjukkan penetapan status Terdakwa dalam daftar pencarian orang karena sejak tanggal 4 Februari 2024 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinis di Yonkav 9/SDK saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda NRP 1522103020002286 karena telah melakukan tindak pidana Desersi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dan sampai dengan sekarang belum ada Keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI AD.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 (Sertu Wahyu Permana) dan Saksi-2 (Letda Ckm Heinsteine Samuel Unepetty) yang di bacakan Terdakwa telah

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 143-K/PM.II-08/AD/VII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 4 Februari Januari 2024.

3. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-1 maupun Saksi-2 yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, menurut informasi dari ayah kandung Terdakwa a.n. Bapak Yance Sambouw, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa hanya ingin berdinas di Hubdam Jaya dan tidak ingin berdinas di Yonkav 9/SDK.
4. Bahwa benar berdasarkan alat bukti berupa 2 (dua) lembar Daftar Absensi Tonkomplek Yonkav 9/SDK bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pasipers Yonkav 9/SDK atas nama Lettu Kav Mansur, atas nama Terdakwa Marselino Sambouw, Serda NRP 1522103020002286, Jabatan Bamonrad Tonkomplek Kima, Kesatuan Yonkav 9/SDK, menyatakan Terdakwa tidak hadir di Satuan sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan Laporan Polisi pada tanggal 15 Maret 2024 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.
5. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandana Yonkav 9/SDK, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya.
6. Bahwa benar pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di sekitar Asrama dan menanyakan keberadaan Terdakwa kepada pacar Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan serta dengan cara menghubungi nomor telephone genggamnya akan tetapi sudah tidak aktif, kemudian melakukan pencarian ketempat-tempat yang sering dikunjungi namun Terdakwa tidak diketemukan/tertangkap.
7. Bahwa benar pada tanggal 4 Februari 2024 Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, akhirnya Satuan Yonkav 9/SDK mengeluarkan Surat Permohonan Bantuan Pencarian dan Penangkapan atas nama Terdakwa Serda Marselino Sambouw NRP 1522103020002286, Jabatan Bamonrad Tonkomplek Kima dengan Nomor DPO/99/III/2024 tanggal 14 Maret tentang bantuan pencarian orang.
8. Bahwa benar pada tanggal 15 Maret 2024 Kesatuan Yonkav 9/SDK telah melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/1 dengan Nomor Polisi LP-05/A-05/III/2024/IDIK untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 143-K/PM.II-08/AD/VII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 15 Maret 2024 atau selama 41 (empat puluh satu) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

10. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan Kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.

11. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa izin mengakibatkan tugas dan tanggungjawabnya tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan personil yang lain.

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa senjata api dan tidak membawa barang-barang inventaris kantor lainnya.

13. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

**Menimbang**, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal artinya Undang-undang memperbolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

**Menimbang**, bahwa dakwaan Oditur Militer yg disusun secara tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

**Menimbang**, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 143-K/PM.II-08/AD/VII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur kesatu : "Militer"  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Pasal 46 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan menurut Pasal 45 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:

1. Angkatan Darat dan Satuan-Satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
2. Angkatan Laut dan Satuan-Satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personal cadangannya.
3. Angkatan Udara dan Satuan-Satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
4. Dalam waktu perang, Satuan-Satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-Undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinis di Yonkav 9/SDK saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda NRP 1522103020002286 karena telah melakukan tindak pidana Desersi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dan sampai dengan sekarang belum ada Keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI AD.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigade Kavaleri 1/Limpung Alugoro selaku Papera Nomor Kep/112/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Serda NRP 1522103020002286, Kesatuan Yonkav 9/SDK yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta melalui Oditur Militer II-07 Jakarta.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dari uraian tersebut di atas, Terdakwa merupakan seorang Prajurit TNI yang di tandai dengan pangkat Serda NRP 1522103020002286 yang sampai dengan perkara

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 143-K/PM.II-08/AD/VII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ini disidangkan. Terdakwa masih berdinis aktif, dengan demikian Majelis Hakim putusan.mahkamahagung.go.id berpendapat bahwa Unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

**Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"**

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di Kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 (Sertu Wahyu Permana) dan Saksi-2 (Letda Ckm Heinstei Samuel Uneputti) yang di bacakan Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 4 Februari 2024.
2. Bahwa benar sebelum tidak masuk dinas Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan izin kepada Kesatuan maupun Saksi-1 selaku Danru Si AP 1/91 dan Saksi-2 selaku Dantonkes Kima.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Para Saksi maupun pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.
4. Bahwa benar pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di sekitar Asrama dan menanyakan keberadaan Terdakwa kepada pacar Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan serta dengan cara menghubungi nomor telephone genggamnya akan tetapi sudah tidak aktif, kemudian melakukan pencarian ketempat-tempat yang sering dikunjungi namun Terdakwa tidak diketemukan/tertangkap.

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 143-K/PM.II-08/AD/VII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa benar pada tanggal 15 Maret 2024 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke putusan.mahkamahagung.go.id Denpom Jaya/1 sesuai dengan Nomor LP-05/A-05/III/2024/IDIK guna untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Berdasarkan fakta hukum di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD yang sudah melaksanakan pendidikan di TNI AD selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan sudah pasti telah mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di lingkungan TNI AD khususnya di Yonkav 9/SDK yaitu bahwa setiap prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan harus mendapatkan persetujuan (izin) secara berjenjang dari atasan masing-masing yang berwenang, namun tanpa menghiraukan ketentuan tersebut Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 Februari 2024 hingga perkara ini di sidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dengan sengaja meninggalkan Kesatuan tanpa izin dan menyembunyikan keberadaannya agar tidak dapat diketahui oleh Satuan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

### **Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"**

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/Petindak.

Yang dimaksud "dalam waktu damai" berarti pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang atau kesatuan dimana Pelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum pidana Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 143-K/PM.II-08/AD/VII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa izin mengakibatkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan personil yang lain;
2. Bahwa benar benar ketika Terdakwa selama meninggalkan Satuan secara berturut-turut tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.
3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan sekarang, dalam kurun waktu tersebut Terdakwa dan/atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer baik operasi militer untuk perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP)

Berdasarkan fakta hukum di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Dandepom Jaya/1 Nomor LP-05/A-05/III/2024/IDIK tanggal 15 Maret 2024 dan pada masa tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

### Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa yang dimaksud "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa izin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan barang bukti surat-surat berupa 2 (dua) lembar Daftar Absensi Tonkomplek Yonkav 9/SDK bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pasipers Yonkav 9/SDK atas nama Lettu Kav Mansur, Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024 atau selama 41 (empat puluh satu) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan) sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-05 A-05/III/2024/IDIK tanggal 15 Maret 2024.
2. Bahwa benar tenggang waktu selama 41 (empat puluh satu) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 143-K/PM.II-08/AD/VII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan fakta hukum di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas selama 41 (empat puluh satu) hari dan ini adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 *Juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun demikian Majelis Hakim telah membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai atas perbuatan Terdakwa sesuai fakta-fakta hukum di persidangan dalam putusan ini.
2. Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tersebut.

**Menimbang**, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Jo* Ayat (2) KUHPM.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 143-K/PM.II-08/AD/VII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ada alasan yang mendasar dan tidak ditemukan alasan karena sampai persidangan Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan sehingga tidak ada keinginan dari Terdakwa untuk kembali berdinis.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di Kesatuan yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok Kesatuan, selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

### **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
2. Tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa sebagai prajurit menjadi terabaikan.
3. Terdakwa sampai perkara ini di putus belum kembali ke Kesatuan.

### **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan saat meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit tidak mempunyai tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan dan hal ini terlihat serta mencerminkan jika Terdakwa mempunyai mental yang jelek dan tidak sepatasnya dilakukan sebagai seorang prajurit.

**Menimbang**, bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Tonkomplek Yonkav 9/SDK bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pasipers Yonkav

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 143-K/PM.II-08/AD/VII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9/SDK atas nama Lettu Kav Mansur, Terdakwa mulai tidak masuk tanpa ada keterangan (TK) sejak tanggal 4 Februari 2024.

2. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang dari Danyonkav 9/SDK Nomor 99/DPO/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 atas nama Serda Marselino Sambouw.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat yang merupakan kelengkapan berkas perkara dan yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *Juncto* Pasal 143 *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **MARSELINO SAMBOUW**, Serda NRP 1522103020002286, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Tonkomplek Yonkav 9/SDK bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pasipers Yonkav 9/SDK atas nama Lettu Kav Mansur, Terdakwa mulai tidak masuk tanpa ada keterangan (TK) sejak tanggal 4 Februari 2024.
  - b. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang dari Danyonkav 9/SDK Nomor 99/DPO/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 atas nama Serda Marselino Sambouw. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (H) NRP 17838/P selaku Hakim Ketua, serta Aulisa Dandel, S.H., Mayor Kum NRP 533192 dan Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18897/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Riswandono Hariyadi, S.H. Kolonel

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 143-K/PM.II-08/AD/VII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kum NRP 522868, Panitera Pengganti M. Fahrul Rozi, S.H. Letda Chk NRP  
putusan.mahkamahagung.go.id  
21070581620285, di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Aulisa Dandel, S.H.

Mayor Kum NRP 533192

M. Zainal Abidin, S.H.

Mayor Laut (H) NRP 17838/P

Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.

Mayor Laut (H) NRP 18897/P

Panitera Pengganti

M. Fahrul Rozi, S.H

Letda Chk NRP 21070581620285

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 143-K/PM.II-08/AD/VII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20